



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 23 / PID / 2015 /PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a : **BERNARD GILBERT CAMILLE CORTES Alias**  
**PAPA SISI;**-----

Tempat lahir : Mahelma Algezair;-----

Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 02 April 1957;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Perancis;-----

Tempat tinggal : Tadongkon,, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja  
Utara ;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat hukum;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 Januari 2015, Nomor: 23/PID/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2.Surat.....



2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Januari 2015, Nomor:23/Pid/2015/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, tanggal 20 Agustus 2014, Nomor: Reg. PDM-31 / Epp.2/MKALE/ 08/ 2014, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- Bahwa Terdakwa **BERNARD GILBERT CAMILLE CORTES** Alias **PAPA SISI** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukiul 08.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di jalan Kartika Nomor: 2, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat di pakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban **MANIKA BIUW** Alias **MAMA ERA** dengan menggunakan motor dan saat tiba Terdakwa turun dari motor lalu mengatakan kepada saksi "ITA PARENTANAN Alias ITA" " Mana **MANIKA BIUW**" kemudian saksi ITA



PARENTANAN.....

PARENTANAN Alias ITA yang saat itu berada di rumah MANIKA BIAUW menjawab mengatakan 'MANIKA BIAUW ADA DI BALI ' dan mendengar perkataan dari saksi ITA PARENTANAN Alias ITA Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan melakukan pengrusakan dengan cara memukul helem yang sementara di pegang dengan menggunakan tangan kanan pada bagian atas penutup mesin cuci sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mengambil Rice Cooker lalu melemparkannya keatas meja makan, selanjutnya Terdakwa mengobrak-obrik isi perabotan yang ada di dalam rumah saksi korban dengan cara menghamburkan isi kulkas, membanting lemari, keramik, merusak mesin pompa air, merusak kursi yang ada di ruang tamu, kemudian melempar mesin jahit hingga mengenai jendela depan rumah hingga mengakibatkan kaca jendela tersebut hancur berantakan dan tidak dapat digunakan seperti semula;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam siding Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Nopember 2014, Nomor:Reg.Perk: No 31//MKL /Epp.2/08/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **BERNARD GILBERT CAMILLE CORTES Alias PAPA SISI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERNARD GILBERT CAMILLE CORTES** Alias **PAPA SISI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menyatakan.....

3. Menyatakan barang

bukti :-----

- 1 (satu) buah mesin pompa

air;-----

- 1 (satu) buah alat

refleksi;-----

- 1 (satu) buah patahan

kursi;-----

- 1 (satu) pecahan mesin

cuci;-----

- Pecahan kaca

rumah;-----

- Pecahan

piring;-----

- Pecahan

keramik;-----

Dikembalikan kepada **MONIA BIAUW** Alias **MAMA ERA**;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Desember 2014, Nomor:95/ Pid.B/ 2014/ PN.MKL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **BERNARD GILBERT CAMILLE CORTES**

**Alias PAPA SISI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pengrusakan Barang”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

1 (satu).....

- 1 (satu) buah mesin pompa air;-----

- 1 (satu) buah alat refleksi kaki;-----

- 1 (satu) buah patahan kursi;-----

- 1 (satu) pecahan mesin cuci;-----



- Pecahan kaca  
rumah;-----
- Pecahan  
piring;-----
- Pecahan  
keramik;-----

Dikembalikan kepada MONIA BIAUW Alias MAMA ERA;-----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus  
rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh  
FIRMAN, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Makale, menerangkan bahwa pada  
tanggal 10 Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan  
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 08 Desember 2014,  
Nomor:95/ PID.B/ 2014/ PN.MKL. ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut  
Umum tersebut, maka pada tanggal 12 Desember 2014 telah diberitahukan dengan  
cara saksama kepada Terdakwa, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan  
banding yang ditanda tangani oleh P.B. TANGAGULING, Jurusita Pengadilan Negeri  
Makale ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam  
perkara ini, tidak mengajukan memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding  
tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada

Terdakwa.....



Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Januari 2015, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang masing-masing ditandatangani oleh FIRMAN, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makale, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ;---

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Pembanding semula Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari pemohon banding tersebut, namun sebagai Judex Factie Pengadilan Tinggi wajib memeriksa, menilai dan mencermati secara keseluruhan dengan seksama akan fakta-fakta hukum dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 08 Desember 2014, Nomor:95/PID.B/2014/PN.MKL., maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

semua.....





semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 08 Desember 2014, Nomor:95/ PID.B/ 2014/ PN.MKL. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, pasal 406 ayat (1) KUHP. Jo pasal 14 a KUHP., dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 08 Desember 2014, Nomor: 95/PID.B/2014/PN.MKL. yang dimintakan banding tersebut ;-
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----





----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 16 Februari 2015**, oleh  
kami.....

kami **H. I K S A N, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS  
SILALAH, SH.,M.H** dan **H. S U H A R T O, SH.,M.Hum**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga  
diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum  
dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
**SALLO DAENG, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

**HAKIM-HAKIN ANGGOTA :**

Ttd.

**AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.,**

Ttd.

**H. S U H A R T O, SH.,M.Hum.,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**H. I K S A N, SH.,MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG, SH.,MH.,**

:



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)